



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Souw Suryanti Mulyani, Perempuan, lahir di Bandung tgl 2 - 6 - 1974, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat : Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung. NIK : 320 4104206740004. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H. & Ponco Putra, S.H., M.H., Keduanya Advokat beralamat kantor di Jalan Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya **tertanggal 4 Maret 2023** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal **8 Maret 2023** dalam register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon / Souw Suryanti Mulyani ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 Juni 1974, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 679 / 1974 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung. Tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut diatas : Pemohon / SOUW, Suryanti Mulyani anak dari : SOUW, TIONG LENG dan SUSY HERNAWATY ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa orang tua Pemohon (Souw Tiong Leng & Souw Hok Nio / Susy Herlinawati ), menikah di Kabupaten Tjirebon tanggal 1 September 1971. Sesuai dengan Akta Nikah No. 20 / 1971 yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Kabupaten Tjirebon ;
- 2.2. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ganti Nama tahun 1967, nama Ibu Pemohon tercantum : Nama Kecil HOK NIO Nama Keluarga SOUW, diganti menjadi : Susy Herlinawati ;
- 2.3. Bahwa dalam Kartu Keluarga, nama Ibu Pemohon tercantum : Susy Herlinawati ;
3. Bahwa untuk adanya Tertib Administrasi Hukum, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 679 / 1974 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung, dari semula tercantum : SUSY HERNAWATY diganti / diperbaiki menjadi SUSY HERLINAWATI ;
4. Bahwa atas maksud Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Endah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya pemohon mengurus Pencatatan Pinggir melalui Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 679 / 1974 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung, dari semula tercantum : SUSY HERNAWATY diganti / diperbaiki menjadi SUSY HERLINAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama/perbaikan nama Ibu Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
4. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204104206740004, atas nama Souw Suryanti Mulyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 679/1974, atas nama Souw Suryanti Mulyani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Buku Nikah atas nama Souw Tiong Leng dan Souw Hok Nio Nomor 20/1971 dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tjirebon, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pernyataan Ganti Nama Ibu Pemohon tercantum nama kecil Hok Nio Nama Keluarga Souw diganti Susi Herlinawati pada tahun 1967 dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tjirebon, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3273030308108560, atas nama Kepala Keluarga Zaenal Mulyana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204102707170013, atas nama Kepala Keluarga Ir. SOEPRAJOGI WIDJAJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan surat asli telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SOEPRAJOGI WIDJAJA**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon Bertempat Tinggal di Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi adalah Suami dari Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung.
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama dan tempat lahir dan Bukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

## 2. Saksi **LICKY KUSTANTO**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon Bertempat Tinggal di Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi adalah Suami dari Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung.
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama dan tempat lahir dan Bukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah / memperbaiki Nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Soeprajogi Widjaja dan Licky Kuskanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Souw Suryati Mulyani dan bukti P-5 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3273030308108560 atas nama Kepala Keluarga Souw Tiong Leng, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Taman Kopo Indah II Blok F 1 No. 46 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih - Kabupaten Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204104206740004 atas nama Souw Suryati Mulyani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-1), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 679/1974, atas nama Souw Suryanti Mulyani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-2), Foto copy Buku Nikah atas nama Souw Tiong Leng dan Souw Hok Nio Nomor 20/1971 dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Kabupaten Tjirebon, (diberi tanda P-3); Foto copy Pernyataan Ganti Nama Ibu Pemohon tercantum nama kecil Hok Nio Nama Keluarga Souw diganti Susi Herlinawati pada tahun 1967 dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Kabupaten Tjirebon, (diberi tanda P-4); Foto copy Kartu Keluarga No. 3273030308108560, atas nama Kepala Keluarga Zaenal Mulyana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Btb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bandung (diberi tanda P-5); Foto copy Kartu Keluarga No.3204102707170013, atas nama Kepala Keluarga **Ir. SOEPRAJOGI WIDJAJA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-6); permintaan akan merubah Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty sesuai dengan permohonan Pemohon, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Ibu Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon No. 679/1974 yang bernama Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan Nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Susy Hernawaty diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Susy Herlinawaty serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eliyana Parlina, S.,H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eliyana Parlina, S.H.  
S.H.,M.H.

Saut Erwin Hartono A.Munthe ,

#### Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	75.000.00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
- Biaya Materai	: Rp	10.000.00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000.00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000.00 +
	Rp	195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 93Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)